

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia diatas segalanya, dengan berdasar pada sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari tujuan utama Negara yang di tuangkan di dalam Pancasila. Namun berbicara mengenai penegakan hukum yang adil dan tidak mengesampingkan hak asasi manusia, mungkin sampai saat ini hal tersebut belum terealisasikan sepenuhnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Persoalan hukum yang ada masih bertitik pada bagaimana penerapan hukuman pada pelaku tindak pidana dan hukuman yang diterapkan masih banyak bersifat represif walaupun tidak sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya mengatasi kejahatan yang ada, tindakan preventif dalam penanganan pelaku tindak pidana pun seharusnya dapat diterapkan sebagai opsi lain penegakan hukum yang ada terhadap para pelaku tindak pidana. Seharusnya hukum yang ada tidak hanya melindungi hak-hak korban tindak pidana tetapi tersangka juga memiliki hak mendapatkan perlindungan dan hak-hak hukumnya di mata Undang-Undang. Tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa tetapi bisa dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dalam pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,

dan sosial secara utuh dan seimbang. Seperti disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup>

Anak-anak yang seharusnya dapat menjadi penerus cita-cita bangsa kini banyak yang dengan mudahnya terjerumus dalam kenakalan dan hal-hal negatif yang merusak moral dan mental mereka. Salah satu kenakalan yang mereka lakukan adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan anak. Kenakalan semacam itulah yang menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan dan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jiwa dan akal mereka namun juga berbahaya bagi jiwa mereka karena dapat berujung pada kematian. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

”Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>2</sup>

Di dalam tumbuh kembang anak memang harus mendapatkan pengawasan, perhatian, serta contoh yang baik dari orang tua sebab keluarga merupakan agen pertama yang memberi pengawasan serta pendidikan terhadap tumbuh kembang anak serta mengawasi tingkah laku dan dengan siapa mereka bergaul tanpa mengesampingkan hak-hak yang mereka miliki. Peran orang tua menjadi sangat penting karena menjadi filter utama yang dapat menyaring berbagai macam informasi dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi faktor tumbuh kembang anak.

Penyebaran narkoba tidak hanya menyasar kalangan orang dewasa di era sekarang ini, berbagai macam modus penyebaran pun di lakukan demi mengedarkan narkoba tersebut dan anak-anak serta remaja pun menjadi target penyebaran barang haram tersebut. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di 2014 menyebutkan, 22 persen pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa. Sementara jumlah penyalahgunaan narkoba pada anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi pada 2015, tercatat anak usia di bawah 19 tahun berjumlah 348 orang dari total 5.127 orang yang direhabilitasi di tahun itu. Sedangkan jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan kelompok umur pada 2015 yakni anak usia sekolah dan remaja di bawah

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

19 tahun berjumlah 2.186 atau 4,4 persen dari total tersangka.<sup>3</sup> Upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit untuk menghindarkan narkotika dan psikotropika dari kalangan remaja maupun dewasa. Telah dibentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakorlak Inpres). No 6 tahun 1971 yang bertugas yang menentukan kebijaksanaan dan mengkoordinasi segenap upaya bidang penggolongan masalah lalu lintas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya disamping masalah kenakalan remaja lainnya.<sup>4</sup>

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar ”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/26672/bnn.22.persen.pengguna.narkoba.a.dalah.pejalar.dan.mahasiswa> Diakses : 13/05/2017 22.25

<sup>4</sup> <http://eprints.upnjatim.ac.id/2823/1/file1.pdf> Diakses : 7/06/2017 11.42

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang harus membawa anak tersebut berurusan dengan hukum yang ada karena tindakan mereka yang melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdasar hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari aturan yang ada.<sup>7</sup> Anak belum memiliki kecakapan mental dan umur untuk berhadapan di muka hukum sebab mereka masih dalam kategori tumbuh dan berkembang dalam menentukan sikap dan jati diri mereka di masa depan. Oleh karena itu, teori pembedaan yang paling tepat bagi anak yang telah melakukan tindak pidana adalah teori kebijaksanaan. Teori ini memang tidak dikenal dalam teori hukum pidana bahkan sejak masa Julius Caesar (100 SM-44 SM) hingga era globalisasi saat ini, tetapi teori ini layak diterapkan karena tidak saja untuk melindungi hak asasi anak, tetapi juga untuk melindungi perkembangan fisik, jiwa, dan masa depan anak yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1

<sup>7</sup> Bunadi Hidayat, *Pembedaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 49

Bertalian dengan teori ini, Made Sadhi Astuti menulis :

“Tujuan pidana sebaiknya didasarkan atas kebijaksanaan karena fisik, mental dan spiritual anak sangat mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan anak.”<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 disebutkan bahwa :

“Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat b. Anak yang berhadapan dengan hukum c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Anak yang menjadi korban pornografi g. Anak dengan HIV/AIDS h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis j. Anak korban kejahatan seksual k. Anak korban jaringan terorisme l. Anak Penyandang Disabilitas m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto (1980) menegaskan :

“bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.”

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>9</sup> Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, Paulus Hadisuprpto (2003) meyakini bahwa:

“penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat)”.

Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief (1994) :

“pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik”.

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam Penjelasan pasal pun dirumuskan “cukup jelas”, akan tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP semisal : UU tentang Narkotika, UU Psikotropika, UU Hak Cipta dan sebagainya.<sup>10</sup> Di dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak hanya menekankan pada bagaimana anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum namun juga harus menekankan bagaimana penanganan pelaku tindak pidana di bawah umur agar tetap dapat memperoleh hak-haknya serta perlindungan penuh dari pemerintah berupa pendidikan serta tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya atas proses pidana yang dialaminya, pelaku juga diharapkan tidak mengalami diskriminasi dan di

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Op. Cit*, hlm. 77

cap negatif apabila kembali dilingkungan masyarakat dan sekolah. Artinya, upaya hukum ini terpaksa ditempuh jika ternyata tidak ada upaya hukum lain yang lebih menguntungkan bagi anak dibawah umur kecuali harus dijatuhi pidana (*ultimum remedium*), misalnya : perbuatan anak tersebut sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan itu sudah dilakukan berkali-kali (bukan sebagai penjahat pemula) bahkan sudah sering dipidana, dan tidak ada lagi orang tua/ wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya.<sup>11</sup> Jika hakim dalam putusannya hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis maka akan fatal bagi anak, sebab tidak hanya merampas dan merugikan kehidupan anak tetapi tindakan hakim itu dapat disebut sebagai *stigmatic maker's decision for children* (*memberikan cap negatif terhadap anak* ) . Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”**

---

<sup>11</sup> Bunadi Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 94



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian dan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut hukum pidana positif saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana menurut hukum pidana positif saat ini ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut hukum pidana positif pada saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan sistem peradilan pidana anak yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana menurut hukum pidana positif pada saat ini.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

### **1. Secara Teoritis**

Di harapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literature pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Dalam penulisan skripsi ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13

dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala hal yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber dari data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum). Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan teori yang mendukungnya.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang member penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
  - b) Majalah-majalah, dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
3. Bahan Hukum Tersier (non hukum)

Merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, serta kamus lain yang masih relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Library Research ( penelitian kepustakaan )

Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan dan perundang-undangan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau

lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini,yakni :

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan mengenai perlindungan anak, pengertian tindak pidana dan pemidanaan, pengertian narkotika dan psikotropika, pengertian anak dan anak nakal, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, upaya penanggulangan narkotika, upaya perlindungan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Islam.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan tentang mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diuraikan dalam bentuk data guna menjawab rumusan masalah yang di angkat oleh penulis didalam skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.250

## Bab IV Penutup

Dalam bab penutup penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang diharapkan dapat memberikan manfaat.